

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Karena itu hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan.¹ Hukum Islam (Syari'ah) mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi soal-soal dunia Islam masakini. Semangat dan prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masakini, dan akan tetap berlaku di masyarakat.²

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya dengan bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Dengan landasan iman, bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam pandangan Islam dinilai sebagai ibadah yang di samping memberikan perolehan material, juga insya Allah akan mendatangkan pahala. Banyak sekali tuntunan dalam Al-Qur'an yang mendorong seorang muslim untuk bekerja.³ Rasulullah SAW bersabda :

¹ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta: 1997, hal. 71


² Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta: 1995, hal. 27

³ Yusanto, M.I. dan M. K. Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Cet. I, Gema Insani Press, Jakarta: 2002, hal. 9

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار والحاكم).

”Dari Rifa’ah bin Rafi, bahwasannya Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: usaha tangan manusia dan setiap jual beli yang diberkati”.⁴

Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya. Karena itu Allah SWT mengilhamkan mereka untuk saling tukar menukar barang dan berbagai hal yang berguna, dengan cara jual beli dan semua jenis interaksi, sehingga kehidupanpun menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan produktivitasnya.⁵ Oleh sebab itu Islam membolehkan pengembangan harta dengan berbisnis, yang salah satunya melalui jalur perdagangan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat An-Nisa : 29.




“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

⁴ Ibnu Hajar ‘Al-Asqalani, *Tarjamah Bulughul-Maram*, CV Diponegoro, Bandung: 1988, hal.384
⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Era Intermedia, Surakarta: 2007, hal.354

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah SWT, berfirman dalam Al-Qur'an surat Faathir : 29.



“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan seagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan merugikan”⁷

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli salah satunya adalah: menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁸

Jual beli mempunyai 5 unsur, yaitu:⁹

1. Penjual: pemilik harta yang menjual hartanya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual harus cakap melakukan penjualan (*mukallaf*).
2. Pembeli: orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).

⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang: 1989, hal.

⁷ *Ibid*, hal. 700

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008, hal. 67

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hal. 143

3. Barang jualan: sesuatu yang dibolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
4. Transaksi jual beli yang berbentuk serah terima: transaksi dimaksud, dapat berbentuk tertulis, ucapan atau kode yang menunjukkan terjadinya jual beli. Sebagai contoh: penjual mengatakan baju ini harganya Rp 50.000,00 atau baju itu diberikan perangko oleh penjual dengan harga tersebut. Kemudian pembeli menyerahkan uang sebagai harga baju. Hal itulah yang di sebut serah terima (*ijab qobul*).
5. Persetujuan kedua belah pihak: pihak penjual dan pihak pembeli setuju untuk melakukan transaksi jual beli.

Jual beli sesuatu yang terdapat unsur penipuan adalah dilarang oleh hukum perdata Islam. Dengan demikian, penjual tidak boleh menjual ikan yang masih ada di dalam air, daging yang masih ada di dalam perut domba, janin binatang yang masih ada di dalam perut, air susu yang masih ada di dalam susu binatang, buah-buahan yang masih kecil (belum matang), barang yang tidak dapat dilihat atau diterima atau diraba ketika sebenarnya barang dagang tersebut ada, dan bila barang dagang itu tidak ada maka tidak boleh memperjual belikannya tanpa mengetahui sifat ataupun jenis dan keberadaannya (kualitasnya).¹⁰ Setiap transaksi jual beli yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW.

¹⁰ *Ibid*, hal. 148

Sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar (*saddudz dzari'ah*).¹¹

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas dapat dipahami bahwa modernisasi, dalam arti meliputi segala macam bentuk *mu'amalat*, diizinkan oleh syari'at Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip dan jiwa syari'at Islam itu sendiri. Menyadari bahwa kehidupan dan kebutuhan manusia selalu berkembang dan berubah, syari'at Islam dalam bidang mu'amalat pada umumnya hanya mengatur dan menetapkan dasar-dasar hukum secara umum. Sedangkan perinciannya diserahkan pada umat Islam, dimanapun mereka berada. Tentu perincian itu tidak menyimpang, apalagi bertentangan dengan prinsip dan jiwa syari'at.

Jual beli merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kehidupan masyarakat karena itu sudah merupakan salah satu dinamika perekonomian yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, yang sebagian masyarakatnya mencari nafkah sebagai pedagang daging sapi. Dalam pelaksanaan jual beli itu terdapat dua pihak, yakni: *supplier* dan pedagang pengecer (penjual yang menjual di pasar).

Masyarakat Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali mayoritas beragama Islam. Akan tetapi, dalam melakukan transaksi jual beli daging sapi itu sering kali terjadi praktek perubahan kesepakatan secara sepihak, yang pada akhirnya merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit*, hal.356

Jual beli daging sapi dilakukan dengan sistem pesanan (baik itu lewat telepon ataupun sms), yang dimana barang (daging sapi) itu ada wujudnya akan tetapi tidak bisa dihadirkan pada saat akad¹² itu berlangsung. Hal itu dikarenakan penyembelihan sapi dilakukan pada waktu tengah malam sehingga bisa di dapatkan daging yang masih segar dan baru. Dengan kata lain, terjadinya jual beli daging itu dilakukan oleh pihak pedagang pengecer yang memesan daging sapi pada *supplier* pada malam hari, dengan menyebutkan jenis dan banyaknya daging yang dibutuhkan, yang kemudian dilanjutkan oleh pihak *supplier* yang menyebutkan harga per Kg dari daging sapi tersebut. Sedangkan pembayarannya diberikan pada *supplier*, sehari setelah daging itu laku / terjual. Tidak terdapat ketentuan lebih jika daging yang dikirimkan itu terdapat cacat, akan tetapi jika terjadi hal demikian, maka pedagang pengecer tidak akan segan melakukan perubahan harga dari jumlah uang yang harus disetorkan.

Ternyata terdapat kesenjangan dalam transaksi jual beli daging sapi tersebut, yakni : pada saat pembayaran, sering kali pihak pengecer tidak melakukan pembayaran secara penuh kepada pihak *supplier*, dikarenakan mereka menganggap daging yang mereka terima tidak sempurna menurut perspektif mereka sendiri. Peristiwa ini sebenarnya sangat mengecewakan pihak *supplier*, karena hal tersebut dilakukan tanpa ada kesepakatan ulang dengan pihak *supplier*. Dan di sini pihak *supplier* sendiri juga sudah mengeluarkan modal untuk biaya produksi, yang di antaranya digunakan untuk membayar buruh jagal sapi (orang yang bertanggung jawab menyembelih sapi), buruh titik

¹² Akad artinya kesepakatan bersama yang mengikat.

balung sapi (orang yang bertanggung jawab memisahkan daging dari tulang sapi) dan sebagainya. Pada kenyataannya, jika daging dirasa kurang baik oleh pihak *supplier*, pastinya pihak *supplier* akan memberikan harga kurang atau potongan harga pada pihak pengecer sendiri.

Menurut ulama' Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seijin pemiliknya) yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama' Malikiyah tidak lazim, baginya ada *khiyar*.¹³ Adapun menurut fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.¹⁴

Mengenai penetapan harga,¹⁵ Islam memberikan kebebasan kepada pasar. Ia menyerahkannya kepada hukum pasar untuk memainkan peranannya secara wajar, sesuai dengan penawaran dan permintaan yang ada. Rasulullah SAW, bersabda :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: "عَلَا الشَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص م. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ سَعَّرْتَ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ". (رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذی).

“Dari Anas r.a., ia berkata, pernah terjadi harga naik di masa Rasulullah saw., kemudian orang-orang berkata, ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau sekiranya engkau menetapkan harga? Ia menjawab: Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang mencabut, yang membentangkan,

¹³ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Study Syari'at*, Cet. I, Robbani Press, Jakarta: 2008, hal.473. yang dimaksud *Khiyar* berarti pihak yang berakad memiliki hak untuk melangsungkan atau membatalkan akad.

¹⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, CV Pustaka Setia, Bandung: 2001, hal. 94

¹⁵ Penetapan harga (*tas'ir*) artinya menetapkan harga barang-barang yang hendak dijualbelikan tanpa menzalimi pemilik, tanpa memberatkan pembeli. Lihat Sayyid Sabiq, *Tarjamah Fikih Sunnah* 5, Cakrawala Publishing, Jakarta: 2009, hlm.204

dan yang memberi rezeki. Saya sungguh berharap dapat bertemu Allah dalam keadaan tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku karena kezhaliman dalam masalah darah dan harta”¹⁶.

Karena itu, bila penetapan harga mengandung unsur kezhaliman dan pemaksaan kepada masyarakat, sehingga mereka terpaksa membeli dengan harga yang tidak mereka sukai atau menghalangi mereka dari hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah maka penetapan harga seperti itu hukumnya haram. Akan tetapi, bila ia mengandung unsur keadilan diantara sesama manusia, seperti memaksa mereka yang melakukan transaksi jual beli dengan harga yang wajar, melarang mereka dari hal-hal yang diharamkan: semisal mengambil lebih dari alat tukar yang wajar, maka penetapan harga seperti itu diperbolehkan, bahkan menjadi wajib hukumnya.

Jumhur *fuqaha* mensyaratkan agar orang yang melakukan akad memiliki kebebasan kehendak dalam menjual belikan barangnya. Apabila dia dipaksa agar menjual hartanya tanpa alasan yang hak maka jual beli tersebut tidak sah. Adapun jika seseorang dipaksa untuk menjual hartanya dengan alasan yang hak maka jual beli ini sah. Misalnya, seseorang yang dipaksa agar menjual rumahnya untuk perluasan jalan, masjid, atau kuburan, atau dipaksa agar menjual barangnya untuk membayar utangnya atau untuk menafkahi istrinya atau kedua orang tuanya. Dalam kondisi ini dan sejenisnya, jual beli sah demi menempatkan ridha dari syariat diatas ridhanya.¹⁷

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, hal. 357-359. Baca juga dalam A. Qadri Hassan, dkk, *Terjemahan Nailul Authar (Himpunan Hadits-Hadits Hukum)*, PT Bina Ilmu, Surabaya: 1983, hal. 1762

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Tarjamah Fiqih Sunnah 4*, PT Pena Pundi Aksara, Jakarta Pusat: 2009, hal. 57-58

Jual beli itu dihalalkan dan dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Memang dengan tegas Al-Qur'an menerangkan bahwa "jual beli itu halal, sedangkan riba itu haram" {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}. Islam menghalalkan jual beli karena itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun demikian dalam pelaksanaannya sangat diperlukan aturan-aturan yang kuat untuk menjamin mu'amalah yang baik.

Berdasarkan itulah yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian dengan judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN HARGA SEPIHAK (Study Kasus Dalam Jual Beli Daging Sapi Antara *Supplier* dan Pedagang Pengecer di Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi di Desa Tanduk, apa saja faktor yang melatar belakanginya?
2. Bagaimana perubahan harga yang dilakukan sepihak oleh pembeli, jika ditinjau menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan inti, yaitu:

- a. Untuk mengetahui proses terjadinya perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi di Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali.
- b. Untuk mengetahui perubahan harga yang dilakukan sepihak oleh pembeli, jika ditinjau menurut hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan salah satu sarana penulis untuk dapat mengetahui praktek jual beli yang ada di masyarakat dengan ilmu pengetahuan (teori) yang penulis dapatkan selama di Institusi tempat penulis belajar.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi “cermin” bagi pihak yang melakukan jual beli untuk lebih saling terbuka, sehingga keuntungan bisa dinikmati kedua pihak.
- c. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang akan datang.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan jual beli memang bukan untuk yang pertama kalinya, sebelumnya pun juga pernah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal ini penulis mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian.

1. Skripsi Umi Maghfuroh, mahasiswa IAIN Fakultas Syariah yang lulus pada tahun 2010 dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Jual Beli Salam (Study Kasus Tentang Status Uang Muka dalam Perjanjian Salam yang Dibatalkan di Saras Catering Semarang), di dalamnya dijelaskan bahwa sesuai dengan akad yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, pembeli bersedia memberikan uang muka sebagai tanda jadi untuk memesan pesanan di Saras Chatering dan menyebutkan pesanan barang dengan kriteria tertentu. Jika pembeli membatalkan pesanannya, maka uang muka menjadi milik penjual. Akan tetapi, uang muka tersebut belum dipakai penjual untuk dibelanjakan, maka status uang muka dalam perjanjian jual beli pesanan yang dibatalkan di Saras Chatering tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Sebaiknya, uang muka dikembalikan pada pembeli ketika pembeli membatalkan pesanannya.
2. Praktek *Ngebon* Jual Beli Tembakau Di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal (Dalam Perspektif Hukum Islam). Oleh: Makmun (2191747), Fak. Syari'ah IAIN Walisongo. Dalam skripsinya disimpulkan: Praktek *ngebon* jual beli tembakau di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal adalah dilakukan oleh dua kelompok, yaitu kelompok petani kepada pedagang (tengkulak) dan kelompok pedagang (tengkulak) kepada juragan (peniam). Sedangkan salah satu yang menjadi faktor masyarakat untuk melakukan praktek *ngebon* jual beli, yakni kedua belah pihak saling membutuhkan dan saling mencari keuntungan. Adapun pendapat sebagian ulama' setempat, yaitu praktek *ngebon* jual beli tembakau tersebut tidak sah, namun apabila

akad harga tembakau ditentukan pada waktu tembakau akan ditimbang / setelah ada barangnya boleh atau sah. Sedangkan praktek *ngebon* jual beli tembakau tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena syarat dan rukunnya tidak dapat terpenuhi bagi para petani, tetapi *ngebon* bagi pedagang kepada juragannya adalah sah karena syarat dan rukunnya bisa terpenuhi. Syarat dan rukun praktek *ngebon* bagi petani yang tidak terpenuhi adalah pada syarat ma'qud 'alaih, yaitu barang yang diperjualbelikan belum ada barangnya apalagi sifat dan kadar kualitasnya. Maka jual beli dengan sistem *ngebon* tersebut termasuk jual beli gharar yang dilarang oleh Islam.

3. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau (Study Kasus di Desa Morobongo kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung)”. Oleh Miftakhul Jannah, Mahasiswa Jurusan Mu'amalah, angkatan 2006. Dalam skripsinya dijelaskan bahwasannya pelaksanaan pembatalan jual beli tembakau yang dilakukan di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kababupaten Temanggung ini, dikarenakan kesalahan para petani itu sendiri yang berusaha untuk menipu para tengkulak dengan berbagai cara, seperti mencampur tembakau yang kualitasnya kurang bagus kedalam tembakau yang kualitasnya bagus, dengan tujuan agar semua tembakau yang dimilikinya bisa terjual semua, memberi gula pasir yang terlalu banyak untuk menambah berat timbangan pada tembakau. Adapun menurut hukum Islam pembatalan jual beli tembakau ini boleh dilakukan, dengan alasan tembakau itu cacat atau rusak karena petani. Karena jual beli yang terdapat unsur penipuan adalah jual beli yang batal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), yaitu: suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (*social*), maupun lembaga pemerintah.¹⁸

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke Desa Tanduk sebagai tempat yang dijadikan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data itu diperoleh.¹⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 sumber data, yaitu: sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Yaitu: data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁰ Adapun yang menjadi Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan langsung dari tempat yang menjadi obyek penelitian (masyarakat Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, khususnya Pedagang daging sapi di Desa Tanduk tersebut).

¹⁸ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-II, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1998, hal. 22

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta: 2006, hal.129

²⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003, hal. 30

b. Data Sekunder

Yaitu: merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain atau lewat dokumen.²¹ Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah: data monografi Desa yang didapat dari Kelurahan Tanduk dan ulama' atau sesepuh yang ada di Desa Tanduk.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Pengamatan (observasi)

Yaitu: dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.²² Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan ke lokasi, untuk mengetahui sebab terjadinya perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi di Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali.

b. Wawancara (interview)

Yaitu: bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.²³ Wawancara dilakukan oleh pihak yang berkompeten dalam persoalan yang terkait,

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung: 2008, hal.137

²² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta: 2007, hal. 70.

²³ W. Gulo. *Metode Penelitian*, Grasindo, Jakarta: 2002, hal. 119

yakni: pedagang daging sapi yang ada di Desa Tanduk, RPH, dan juga pendapat tokoh ulama' atau sesepuh di Desa Tanduk tersebut.

c. Dokumentasi

Yaitu: catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen yang merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami obyek penelitiannya.²⁴ Dokumentasi ini penulis dapatkan dari data Monografi Desa Tanduk dan surat dari RPH (Rumah Pemotongan Hewan) yang berupa surat potong dan surat jalan.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Dalam melakukan analisis data ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah: penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki lalu dianalisis.²⁵ Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana analisis perubahan harga yang dilakukan oleh pembeli secara sepihak dalam jual beli daging sapi di kalangan pedagang sapi di Desa Tanduk jika ditinjau menurut hukum Islam.

²⁴ *Ibid*, hal.123

²⁵ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta: 1998, hal. 128

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami persoalan yang dikemukakan di atas, maka penulis membaginya dalam 5 bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KONSEP UMUM TENTANG OBYEK JUAL BELI & *KHIYAR*, yang meliputi: ketentuan umum tentang obyek jual beli, yakni: (barang (*mabi'*) dan harga (*tsaman*)), *khiyar* secara umum dan pendapat para ulama' tentang perubahan harga sepihak pada jual beli.

BAB III: KASUS PERUBAHAN HARGA SEPIHAK DALAM JUAL BELI DAGING SAPI DI DESA TANDUK KECAMATAN AMPEL KABUPATEN BOYOLALI, diantaranya : profil Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, kasus perubahan harga sepihak dalam pelaksanaan jual beli daging sapi di Desa Tanduk, dan pendapat ulama' setempat dalam kasus perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi di Desa Tanduk.

BAB IV: ANALISIS, pada bab ini memuat: analisis terhadap kasus perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi di Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam.

BAB V: PENUTUP, meliputi kesimpulan dan saran-saran.